



BUPATI SEKADAU

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU

Nomor 168 Tahun 2009

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA DAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN),
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN)
KABUPATEN SEKADAU

BUPATI SEKADAU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun dan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Sekadau diperlukan Unit Sekolah Baru;
- d. bahwa dalam upaya mewujudkan perluasan, pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak usia Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dan daya tampung bagi lulusan dipandang perlu menetapkan pendirian lembaga Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Sekolah Menengah Negeri (SMAN) di Kabupaten Sekadau;
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar / Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 9, Tambahan Lembaran

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2009;
12. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan lembaga dan ijin operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama (SMPN) dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kabupaten Sekadau.
- KEDUA** : Lembaga dan ijin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama adalah jenjang Sekolah Dasar (SD), jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan jenjang Sekolah Menengah Atas dengan nama dan alamat seperti yang tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA** : Pendirian lembaga sekolah sebagaimana tercantum diktum kedua adalah untuk Tahun Pelajaran 2008 / 2009.
- KEEMPAT** : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
c. biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau;

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 28 Oktober 2009

BUPATI SEKADAU

Cap/ttd

SIMON PETRUS

Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
Up. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sekadau di Sekadau.
5. Inspektorat Kabupaten Sekadau di Sekadau
6. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau
7. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Sekadau
8. Kepala Kantor Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan
9. Camat Sekadau Hilir.
10. Camat Sekadau Hulu.
11. Camat Nanga Taman.
12. Camat Nanga Mahap.

Untuk Salinan yang sah sesuai aslinya :
Sekretaris Daerah,

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 168 TAHUN 2009
TANGGAL 28 SEPTEMBER 2009
TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI (SMPN) DI KABUPATEN SEKADAU

No.	JENJANG SEKOLAH / NAMA	KECAMATAN	ALAMAT
	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) :		
1.	SMP Negeri 6 Sekadau Hilir	Sekadau Hilir	Desa Landau Kodah, Kec. Sekadau Hilir
2.	SMP Negeri 7 Sekadau Hilir (satu atap)	Sekadau Hilir	Desa Seraras, Kec. Sekadau Hilir
3.	SMP Negeri 8 Sekadau Hilir	Sekadau Hilir	Desa Gonis Tekam, Kec. Sekadau Hilir
4.	SMP Negeri 9 Sekadau Hilir (satu atap)	Sekadau Hilir	Desa Semabi, Kec. Sekadau Hilir
5.	SMP Negeri 6 Sekadau Hulu (satu atap)	Sekadau Hulu	Desa Prongkan, Kec. Sekadau Hulu
6.	SMP Negeri 7 Sekadau Hulu	Sekadau Hulu	Dusun Empaong, Desa Tinting Boyok, Kec. Sekadau Hulu
7.	SMP Negeri 8 Sekadau Hulu	Sekadau Hulu	Desa Mondiri, Kec. Sekadau Hulu
8.	SMP Negeri 4 Nanga Taman (satu atap)	Nanga Taman	Desa Penyeberang Bala, Kec. Nanga Taman
9.	SMP Negeri 7 Nanga Taman (satu atap)	Nanga Taman	Desa Tapang Tingan, Kec. Nanga Taman
10.	SMP Negeri 5 Nanga Mahap (satu atap)	Nanga Mahap	Desa Karang Botong, Kec. Nanga Mahap
11.	SMP Negeri 6 Nanga Taman	Nanga Mahap	Desa Cenayan, Kec. Nanga Mahap
12.	SMP Negeri 4 Belitang Hilir	Belitang Hilir	Desa Seloam /Semadu, Kec. Belitang Hilir
13.	SMP Negeri 3 Belitang	Belitang	Desa Sungai Maboh, Kec. Belitang
14.	SMP Negeri 6 Belitang Hulu	Belitang Hulu	Desa Terduk Dampak, Kec. Belitang Hulu
15.	SMP Negeri 7 Belitang Hulu	Belitang Hulu	Desa Kumpang Ilong, Kec. Belitang Hulu

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 28 Oktober 2009

Untuk Salinan yang sesuai aslinya :

BUPATI SEKADAU